



**PUTUSAN**

Nomor : 568/Pid.Sus/2013/PN.RHL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD HUDDHA Als  
RUJAK Bin M.SANUSI ;  
Tempat lahir : Bagan Batu (Rokan Hilir) ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Pebruari 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Parit Alai Kec. Tanah  
Putih Melawan, Kabupaten Rokan  
Hilir ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2013 No.Pol.SP.Han/37/VII/2013/Ris-Narkoba, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : SPP-226/TPUL/N.4.19/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 Nomor : PRINT - 2196 / N.4.19/ / Ep.2/09/2013 sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 660/Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 652/Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUDDHA Alias RUJAK Bin M.SANUSI

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kedua

melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUDDHA Alias

RUJAK Bin M.SANUSI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa

tetap ditahan ; -----

3. Menjatuhkan pidana subsidair terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUDDHA

Alias RUJAK Bin M.SANUSI dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, 00

(delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan

pidana subsidair selama 5 (lima) bulan pidana penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastic bening berisikan butiran Kristal yang disimpan dalam dompet

kecil, 1 (satu) unit HP merk INI warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King, dikembalikan kepada Terdakwa ; --

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua

ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa

dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya

mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan

menpunyai tanggungan keluarga ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 02 Oktober 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Simpang SPA Layahuni Km, 0 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
Berawal Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK menelpon Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI (berkas terpisah) dan menanyakan "ada bang (sabu-sabu) ?" dijawab Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI "datang saja kerumah" selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH als. RUJAK dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM 4800 PX menjemput Sdri. MELY SEMBIRING Als MELY (berkas terpisah) kemudian pergi menuju ke rumah Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI, setibanya di rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI lalu Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK memesan paket sabu-sabu seharga Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI selanjutnya Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK, dengan perjanjian sisa uangnya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut, Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok Club Mild lalu Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK pulang bersama dengan Sdri. MELY SEMBIRING Als MELY dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM 4800 PX dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM 4800 PX ; -----

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Narkotika di Jl. daerah simpang SPA sering terjadi transaksi Narkotika kemudian Kasat Res. Narkoba memerintahkan saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah melakukan pengintaian selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK yang membongceng Sdri. MELY SEMBIRING Als MELY dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menghentikan Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuang kotak rokok Club Mild dari tangannya lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menyuruh Terdakwa mengambil kotak rokoknya kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Rohil ; --

Bahwa Terdakwa yang telah membeli atau menerima 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut, adalah tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu ; -----

Dari hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan N0. Lab : 4829/NNF/2013 tanggal 22 Juli 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna Bening Putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----  
Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana datan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK, pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tenebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa narkotika di Jl. daerah simpang SPA sering terjadi transaksi Narkotika kemudian Kasat Res. Narkoba memerintahkan Saksi DANIEL P SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah melakukan pengintaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK yang membonceng Sdri. MELY SEMBIRING Als MELIY dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menghentikan Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuang kotak rokok Club Mild dari tangannya lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menyuruh Terdakwa mengambil kotak rokoknya kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr, DEDI HUTAGALUNG Als DEDI (berkas terpisah) seharga Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdri. MELY SEMBIRING Als MELY berikut barang bukti diamankan ke Polres Rohil ; -----

Bahwa Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu ; -----

Dari hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 4829/NNF/2013 tanggal 22 Juli 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna Bening Putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I

N0.35	tahun	2009	tentang	Narkotika	;
-------	-------	------	---------	-----------	---

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King ; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

## 1. SAKSI DANIEL P. SILITONGA :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 20.00 WIB di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang SPA Kec. Bangko Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan Saksi BUDIMAN SIREGAR melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah satu jam saksi berdua melakukan penyidikan saksi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Sepeda Motor RX King dari arah KM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0, menuju daerah Simpang SPA, lalu saksi berdua mengikuti dari belakang dan  
setibanya di Simpang SPA saksi menghentikan Sepeda Motor Terdakwa, lalu  
membuang satu buah kotak rokok Club Mild dari tangannya ;

-----  
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengambil kembali kotak rokok  
tersebut dan membukanya, ternyata isi dari kotak yang diduga Narkotika jenis  
sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening ; -----

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berboncengan dengan MELY  
SEMBIRING (pacar Terdakwa), dan setelah saksi tanyakan Terdakwa  
memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG (berkas  
terpisah) yang bertempat tinggal di KM 2 Balam Kep Bangko Permata ;

-----  
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG, dan  
dirumahnya ditemukan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening  
yang berisi butiran Kristal dan uang sebanyak Rp. 304.000, 00 (tiga ratus empat  
ribu rupiah) dan uang tersebut hasil pembelian dari Terdakwa ;

-----  
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 8 (delapan) kali membeli sabu-sabu dari Sdr.  
DEDI, dan Saksi melakukan penangkapan satu Tim ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik  
bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil  
dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone  
Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan  
oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan  
keterangan saksi benar semua ; -----



2. SAKSI BUDIMAN SIREGAR :

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi DANIEL P. SILITONGA dan anggota lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang SPA Kec. Bangko Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan Saksi DANIEL P. SILITONGA melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah satu jam saksi berdua melakukan penyidikan saksi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Sepeda Motor RX King dari arah KM 0, menuju daerah Simpang SPA, lalu saksi berdua mengikuti dari belakang dan setibanya di Simpang SPA saksi menghentikan Sepeda Motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuang satu buah kotak rokok Club Mild dari tangannya ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi DANIEL P. SILITONGA menyuruh Terdakwa mengambil kembali kotak rokok tersebut dan membukanya, ternyata isi dari kotak yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening ; -----
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berboncengan dengan MELY SEMBIRING (pacar Terdakwa), dan setelah saksi tanyakan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG (berkas terpisah) yang bertempat tinggal di KM 2 Balam Kep Bangko Permata ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDI, dan Saksi melakukan penangkapan satu Tim ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

### 3. SAKSI MELY SEMBIRING Alias MELY Binti RASMAN SEMBIRING :

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wib saksi keluar rumah dan dijemput oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor RX King untuk menemani pergi ke Bangko ; -----
- Bahwa setelah saksi selesai mandi, lalu saksi bersama Terdakwa ke rumah seorang laki-laki, setelah uang diterima lalu mereka berdua pergi ke rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT dan Terdakwa masuk kebelakang bersama Sdr. DEDI HUTAGALUNG sedangkan saksi duduk diruangan tamu menonton TV ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi diajak pulang oleh Terdakwa, dan sewaktu perjalanan pulang saksi mengetahui Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT ; -
- Bahwa setibanya di KM 0 saksi berdua diberhentikan oleh orang berpakaian preman dan orang tersebut adalah Polisi, kemudian mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu di tempat Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT, dan saksi sendiri juga sebagai pemakai ; -----
- Bahwa saksi terakhir memakai Narkotika sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum ditangkap ; -----
- Bahwa yang membuang barang bukti sabu-sabu pada saat mereka mau ditangkap adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli dan mengedarkan sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa menelphone temanya yakni Sdr. DEDI HUTAGALUNG (berkas terpisah) untuk menanyakan ada sabu-sabu tidak, dan dijawab ada lalu Terdakwa bersama Saksi MELY SEMBIRING berboncengan dengan Sepeda Motor RX King mendatangi rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG di Bangko ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG lalu Terdakwa diberikan sabu-sabu paket Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan uang baru Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa janjikan tambahannya nanti setelah habis terjual baru Terdakwa bayar kembali ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang bersama Sdr. MELY SEMBIRING (berkas terpisah) dan ditengah jalan Terdakwa distop oleh Polisi sementara Terdakwa masih memegang sabu-sabu ditangan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut namun tetap diketahui oleh Petugas Kepolisian ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MELY di Kafe miliknya dan Terdakwa pergi ke Kafe seminggu sekali, dan Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak Tahun 2012 dan Terdakwa sudah sebanyak 8 (delapan) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan oleh

Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB. : 4829/NNF/2013, tertanggal 22 Juli 2013 terhadap barang bukti dari Terdakwa dengan kesimpulan : -----

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama MUHAMMAD HUDDAH adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 (enam satu) Lampiran UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama Saksi MELY SEMBIRING (berkas terpisah) telah ditangkap oleh Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR bersama anggota Tim lainnya ; -----
- Bahwa awalnya Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR bersama anggota Tim lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang SPA Kec. Bangko Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian kedua saksi dan Tim nya melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu jam Tim melakukan penyidikan Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Sepeda Motor RX King dari arah KM 0, menuju daerah Simpang SPA, lalu saksi berdua mengikuti dari belakang dan setibanya di Simpang SPA Kedua Saksi menghentikan Sepeda Motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuang satu buah kotak rokok Club Mild dari tangannya ;

- Bahwa selanjutnya Saksi DANIEL P. SILITONGA menyuruh Terdakwa mengambil kembali kotak rokok tersebut dan membukanya, ternyata isi dari kotak yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT (berkas terpisah) dan Terdakwa membeli shabu-shabu paket Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan uang baru Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa janjikan tambahannya nanti setelah habis terjual baru Terdakwa bayar kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak Tahun 2012 dan Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT untuk dipakai Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT lewat handphone dan menanyakan kepadanya ada apa enggak shabu-shabu kepada Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT dan dijawab ada oleh Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODO, kemudian Terdakwa mengajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MELY SEMBIRING untuk mendatangi rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT di Bangko pada hari itu juga ; ----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tanpa hak untuk memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut yang ditemukan di kotak rokok Club Mild tersebut yang telah dibuang oleh Terdakwa sewaktu Sepeda Motor Terdakwa di stop oleh Petugas dari Kepolisian ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ada ditangan Terdakwa, dan sesuai hasil No. Lab : 4829/NNF/2013, tertanggal 22 Juli 2013 benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Setiap Orang ; -----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK Bin M.SANUSI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun pembena menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni :  
“Setiap Orang” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 4829/NNF/2013, tertanggal 22 Juli 2013/4829/NNF/2013, tertanggal 22 Juli 2013, Bahwa T Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama Saksi MELY SEMBIRING (berkas terpisah) telah ditangkap oleh Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR bersama anggota Tim lainnya karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa sebelumnya pada hari itu Terdakwa menghubungi Sdr. DEDI HUTAGALUNG Alias DODOT (berkas terpisah) lewat handphone untuk menanyakan apa ada sabu-sabu Bang ?, dan dijawab ada, kemudian Terdakwa bersama Saksi MELY SEMBIRING (berkas terpisah) untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MELY SEMBIRING yang berboncengan dengan Sepeda Motor RK King mendatangi rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Alias DODOT di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 2 Kel. Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu paket Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) Sdr. DEDI HUTAGALUNG Alias DODOT (berkas terpisah) lalu Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa janjikan tambahannya nanti setelah habis terjual baru Terdakwa bayar kembali. Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak Tahun 2012 dan Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT untuk dipakai sendiri. Bahwa Terdakwa telah membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa tidak boleh menggunakan narkotika tersebut secara bebas, kecuali bila memperoleh ijin dari Pemerintah dan itupun hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan / penelitian, selain itu juga Undang-undang melarang bagi siapapun untuk memakai secara bebas, maka Terdakwa yang telah memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan adalah perbuatan melanggar hukum. Dan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**



1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK Bin M.SANUSI MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK Bin M.SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK Bin M.SANUSI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan ; -----

3 Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

4 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ; -----

5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisikan butiran Kristal yang disimpan dalam dompet, 1 (satu) unit HP merk INI warna hitam ; -----

Di rampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King di kembalikan kepada Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :

KAMIS, tanggal 19 Desember 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.,

selaku Hakim Ketua Majelis RUDI H.P. PALAWI, SH. dan ZIA UL JANNAH

IDRIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada

hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh TRISNAWATI

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

SHAHWIR ABDULLAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 RUDI H.P. PELAWI, SH.

H. WADJI PRAMONO, SH., MH.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNAWATI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)